BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman sosial dan budaya yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut tercermin dari banyaknya suku bangsa, bahasa daerah, sistem nilai, adat istiadat, serta pola kehidupan sosial masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Indonesia sebagai negara kepulauan dihuni oleh ratusan kelompok etnis yang masing-masing memiliki identitas budaya dan sistem sosial yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai sistem norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis yang dibentuk oleh negara, melainkan juga sebagai nilai, kebiasaan, dan aturan sosial yang tumbuh dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia berkembang dalam bentuk yang plural dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya masyarakat yang beragam.[1]

Pluralisme hukum menjadi salah satu karakter utama dalam sistem hukum Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Keberadaan ketiga sistem hukum tersebut tidak jarang saling berinteraksi, saling memengaruhi, bahkan saling bertentangan dalam praktik

[1] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–10, https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387.

kehidupan masyarakat. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum merupakan kondisi ketika dalam satu ruang sosial terdapat lebih dari satu sistem hukum yang bekerja dan memiliki legitimasi di tengah masyarakat. Konsep ini sangat relevan dengan realitas masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan kewarisan. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia tidak selalu menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan hukum negara semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai agama dan adat yang hidup dalam komunitasnya. Salah satu bidang hukum yang paling memperlihatkan kuatnya pluralisme hukum di Indonesia adalah hukum kewarisan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki unifikasi hukum waris nasional yang berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara. Praktik kewarisan di Indonesia masih dipengaruhi oleh tiga sistem hukum utama, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Ketiga sistem hukum tersebut memiliki prinsip dan pola pembagian yang berbeda. Hukum waris perdata barat menitikberatkan pada asas individual dan persamaan hak ahli waris, hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan serta budaya lokal masyarakat setempat, sedangkan hukum waris Islam berlandaskan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan tersebut menjadikan hukum kewarisan di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan yuridis, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan religius yang sangat kompleks.[2]

Hukum waris di Indonesia secara umum tidak mengatur waris nasional. Hukum waris masih peninggalan penjajahan Hindia Belanda yang membagi

[2] Komari Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (2016): 157, https://doi.org/10.15575/as.v18i1.656.

hukum waris menjadi 3 yaitu hukum waris islam, waris BW/Perdata, dan waris adat. Kompleksitas sistem hukum kewarisan di Indonesia tercermin dalam pluralisme hukum yang berlaku. Secara konstitusional, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing[3], yang memberikan landasan bagi berlakunya hukum agama dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks kewarisan, terdapat tiga sistem hukum yang saling berinteraksi: pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut sistem individual dan memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan[4]; kedua, hukum adat yang bervariasi menurut daerah dan suku bangsa; dan ketiga, hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991[5].

Dalam perspektif Islam, hukum kewarisan atau faraidh merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah terjadinya kematian. Ketentuan kewarisan Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 :

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ

[3] *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29*, t.t.

[4] Teguh Sukma Harahap, "Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris KUHPerdata Dipandang dari Sisi Keadilan" (Universitas Gadjah Mada, 2011), 1, https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/50003?utm.com.

[5] "Inpres No. 1 Tahun 1991," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed August 21, 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991.

فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۱﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۗ

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” “ Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS.An-Nisa : 11-12)

Pembagian warisan dalam Islam memiliki karakteristik yang bersifat normatif dan mengikat karena ditentukan langsung oleh syariat. Sistem kewarisan Islam dibangun atas asas ijbari, yaitu perpindahan harta warisan terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia tanpa dipengaruhi kehendak ahli waris maupun pewaris. Selain itu, hukum waris Islam juga mengandung asas bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian. Dalam fiqih Islam, terdapat tiga kelompok ahli waris: ashhabul furudh (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), ashabah (ahli waris sisa), dan dzawil arham (ahli waris karena hubungan kekerabatan). Selain itu, hukum Islam juga mengatur halangan-halangan kewarisan (*mawani' al-irth*) berupa pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan[6]. Keberadaan hukum waris Islam di Indonesia tidak hanya memiliki legitimasi teologis, tetapi juga legitimasi yuridis dalam sistem hukum nasional. Negara memberikan pengakuan terhadap pelaksanaan hukum keluarga Islam melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).[7] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili perkara kewarisan bagi umat Islam.[8] Melalui regulasi tersebut, umat Islam diberikan ruang untuk menyelesaikan persoalan kewarisan berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi,

---

[6] Rusli Mole dan Ahmad Faisal, "Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 30.

[7] "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 21 Agustus 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[8] "UU No. 3 Tahun 2006," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 21 Agustus 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006.

dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, penerapan hukum waris Islam tidak selalu berjalan sesuai ketentuan normatif yang telah diatur dalam syariat maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik sosial masyarakat, hukum waris Islam sering kali berhadapan dengan sistem hukum adat yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum datangnya Islam. Pada banyak komunitas adat di Indonesia, hukum adat masih memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat karena dianggap sebagai warisan leluhur yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Akibatnya, masyarakat adat Muslim sering kali berada pada posisi dilematis antara menjalankan ketentuan hukum Islam dan mempertahankan tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum dalam masyarakat tidak selalu bekerja secara formal dan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai budaya, relasi kekeluargaan, kondisi ekonomi, serta kepentingan menjaga harmoni sosial. Terutama pada Masyarakat Dayak Bakumpai di wilayah Teweh Baru yang masih dilema terkait hukum waris mana yang harus diikuti antara hukum waris islam dan hukum waris adat yang telah ada turun temurun.

Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang memperlihatkan interaksi antara hukum adat dan hukum Islam adalah masyarakat Dayak Bakumpai. Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki keberagaman etnis Dayak dengan sistem adat yang masih kuat dipertahankan hingga saat ini. Dayak Bakumpai merupakan salah satu subetnis Dayak Ngaju yang mendiami wilayah sepanjang aliran Sungai Barito, mulai dari wilayah Kalimantan Selatan

hingga Kalimantan Tengah.[9] Khususnya di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara masyarakat Dayak Bakumpai memiliki identitas budaya yang khas, terutama dalam sistem sosial, adat istiadat, serta pola hubungan kekeluargaan. Secara historis, masyarakat Dayak Bakumpai awalnya menganut kepercayaan tradisional yang sangat erat dengan adat leluhur. Akan tetapi, proses Islamisasi yang berlangsung sejak lama menyebabkan sebagian besar masyarakat Dayak Bakumpai kemudian memeluk agama Islam.

Fenomena perubahan identitas dari adat ke agama ini menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum waris. Masyarakat Dayak Bakumpai yang telah memeluk Islam menghadapi situasi di mana ada sistem hukum beroperasi secara bersamaan, hukum adat Dayak yang bersifat komunal dan mengutamakan kepentingan keluarga besar, hukum Islam yang memiliki ketentuan pembagian yang baku berdasarkan syariat. Di satu sisi, mereka masih terikat dengan tradisi adat leluhur yang telah turun-temurun, namun di sisi lain juga, sebagai umat Muslim mereka berkewajiban mengikuti ketentuan hukum Islam[10].

Fenomena tersebut menjadi semakin menarik ketika dikaji dalam konteks masyarakat Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, jumlah penduduk Kecamatan Teweh Baru pada tahun 2019 mencapai 22.087 jiwa dengan jumlah penduduk Muslim sekitar 15.999 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Muslim merupakan kelompok mayoritas di

---

[9] ZMN, "Suku Dayak Bakumpai," *Bakumpai*, 27 April 2011, https://bakumpaipurukcahu.wordpress.com/2011/04/27/suku-dayak-bakumpai/.

[10] "Hukum Waris Adat / Hilman Hadikusuma | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," 85, diakses 21 Agustus 2025, https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10546.

wilayah tersebut[11], dibanding agama lainnya sehingga memberikan konteks yang ideal untuk mengkaji penerapan hukum waris Islam dalam komunitas Dayak Bakumpai yang telah beragama Islam. Interaksi antara hukum waris islam dan hukum waris adat tersebut dalam praktik kewarisan masyarakat Dayak Bakumpai Muslim di wilayah ini menimbulkan berbagai pola adaptasi, akomodasi, bahkan konflik yang perlu dipahami secara komprehensif.

Sejalan dengan itu, sebuah penelitian internasional pada komunitas Dayak-Muslim Senganan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menemukan bahwa interaksi antara hukum adat dan hukum Islam tidak selalu menimbulkan konflik, melainkan dapat berjalan harmonis melalui mekanisme akomodasi sosial-budaya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam kewarisan bisa menjadi ruang kompromi dan saling melengkapi antar sistem hukum[12]. Hal ini memberikan relevansi penting untuk melihat permasalahan masyarakat Dayak Bakumpai, yang kemungkinan juga mengembangkan pola-pola serupa dalam menyikapi dilema antara hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Maka dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi awal di tiga (3) desa dari enam desa di Kecamatan Teweh Baru yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum waris islam yang terjadi dilapangan pada masyarakat Dayak Bakumpai, yang mana berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa masyarakat muslim di tiga

---

[11] Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Barito Utara, 2019 - Tabel Statistik," diakses 22 Agustus 2025, https://barutkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUzMSMx/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-barito-utara-2019.html.

[12] "(PDF) The Harmonization of Customary, State, and Islam in the Practice of Dayak-Muslim Senganan Customary Inheritance in Sintang, Indonesia," *ResearchGate*, advance online publication, 10 Agustus 2025, 137–64, https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3657.

desa tersebut sering malaksanakan kegiatan kegamaan seperti pengajian, kegiatan tolak bala dan kegiatan keagamaan lainnya, hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di daerah tersebut dapat terbilang agamis, maka kemudian penulis tertarik untuk menanyakan bagaimana praktek lapangan pelaksanaan pembagian waris yang terjadi pada desa tersebut, ada tiga keluarga yang menjadi informan pada waawncara awal ini yaitu :

1. Informan yang berasal dari desa Jambu menerapkan pembagian waris secara hukum *faraidh,* walaupun sebagai etnis Dayak Bakumpai informan 1 tetap melaksanakan sesuai ketentuan *faraidh*.[13]
2. Informan yang berasal dari desa Jingah walaupun telah memeluk agama islam akan tetapi praktik waris yang terjadi dilaksankan secara adat, dimana anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding pewaris laki-laki.[14]
3. Informan yang berasal dari desa Hajak walaupun telah memeluk agama islam akan tetapi praktik waris yang terjadi dilaksankan secara adat, dari keterangan informan beliau mendapatkan hak yang lebih besar dibanding saudara laki-lakinya.[15]

Maka dari hasil wawancara awal tadi dapat diketahui bahwa praktik kewarisan terjadi tidak sepenuhnya diterapkan secra hukum *faraidh*, meskipun para informan telah memeluk agama islam, kondisi ini menunjukkan adanya dinamika sosial dan perubahan pola pemahaman hukum dalam masyarakat Dayak

[13] Maya Ibu, “wawancara awal,” (Desa Jambu RT 02A), Agustus 2025.
[14] Aini Aini, “Wawancara Awal,” (Desa Jingah RT 03), Agustus 2025.
[15] Susila Fatihana, “Wawancara Awal,” (Desa Hajak 05), Agustus 2025.

Bakumpai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam dalam masyarakat Dayak Bakumpai tidak dapat dipahami secara hitam putih sebagai taat atau tidak taat terhadap syariat Islam. Praktik tersebut memperlihatkan adanya proses adaptasi sosial masyarakat dalam merespons dua sistem hukum yang sama-sama memiliki legitimasi, yaitu hukum Islam sebagai kewajiban agama dengan segala prinsip dan asas-asasnya dan hukum adat sebagai identitas budaya.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam, tentang Bagaimana dalam penerapan hukum waris islam dalam keluarga Dayak Bakumpai serta bagaimana faktor faktor yang memepengaruhi penerapan hukum waris islam dalam keluarga Dayak Bakumpai. Demikian peneliti akan mengangkat topik tersebut yang berjudul **"**Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Keluarga Dayak Bakumpai: Studi Kasus Di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah**"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum waris Islam dalam keluarga Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hukum waris Islam dalam keluarga Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis dan memahami penerapan hukum waris Islam dalam keluarga Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah, serta mengidentifikasi interaksi antara hukum Islam dengan hukum adat dalam konteks kewarisan.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk menganalisis penerapan hukum waris Islam dalam keluarga Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah.

b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam penerapan hukum waris Islam dalam keluarga Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah..

D. Singnifikasi Penelitian

Tujuan penting studi berikut adalah untuk menghasilkan temuan untuk berguna secara teoritas dan praktis. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan untuk penulis dari penelitian ini dan pihak lainnya.

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal kewarisan adat, terutama dalam bidang studi Hukum Keluarga islam.

b. Penelitian ini akan memberikan perspektif baru dalam memahami transformasi sistem hukum dalam masyarakat adat yang mengalami perubahan kepercayaan

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Manfaat Praktis bagi praktisi hukum: Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi hakim, dan praktisi hukum lainnya dalam menangani kasus kewarisan yang melibatkan masyarakat adat yang beragama Islam.

b. Manfaat Praktis bagi tokoh adat dan tokoh agama, hasil penelitian dapat menjadi refesensi tokoh agama dan tokoh adat dalam menghadapi permasalahan kewarisan masyarakat adat Dayak Bakumpai dalam penerapan hukum waris islam

c. Manfaat Praktis bagi Universitas, penelitian ini dapat menjadi referensi kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpresentasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam (faraidh) adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.[16]

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah aturan pewarisan yang lahir dari kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat, hidup dalam praktik sosial, dan bersifat dinamis sesuai perubahan zaman. Dalam hukum adat, pewarisan sering berorientasi pada kepentingan keluarga besar serta bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain.[17]

3. Dayak Bakumpai

Suku Bakumpai atau Dayak Bakumpai adalah subetnis rumpun Dayak Ngaju yang mendiami sepanjang tepian daerah aliran sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yaitu dari kota Marabahan, Barito Kuala sampai kota Puruk Cahu, Murung Raya.[18]

F. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka perlu di cantumkan adalah agar hasil dari penelitian ini benar benar original, bukan plagiarisme dan bukan duplikasi. Maka kiranya perlu bagi penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki

---

[16] "Direktori Putusan," pasal 171, diakses 26 Agustus 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html.

[17] Tim Hukumonline, "Mengenal Unsur Penting dan Asas-Asas Hukum Waris Adat," hukumonline.com, diakses 26 Agustus 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc/.

[18] ZMN, "Suku Dayak Bakumpai," *Bakumpai*, 27 April 2011, https://bakumpaipurukcahu.wordpress.com/2011/04/27/suku-dayak-bakumpai/.

keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul "Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Keluarga Dayak Bakumpai: Studi Kasus Di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah". Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Subhan (2021) dari Universitas islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi yang berjudul "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dayak Bakumpai (Studi Kasus Desa Palingkau Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala)".[19]

   Penelitian ini membahas Praktik pembagian waris dalam masyarakat Muslim Dayak Bakumpai memberikan bagian lebih besar pada ahli waris perempuan dibanding laki-laki, bahkan pada beberapa kasus perempuan menerima dua kali lipat dari bagian laki-laki.

   Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu, penelitian ini dengan penelitian penulis teliti tentang Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subjek masyarakat Dayak Bakumpai. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti yaitu Peneliti sebelumnya fokus menyoroti pada sistem pembagian waris adat Dayak Bakumpai, sedangkan penelitian yang peneliti tulis secara fokus menyoroti pada penerapan hukum waris islam terhadap masyarakat Dayak Bakumpai.

2. Supian Assauri, (2016) dari Universitas islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi yang berjudul "Penerapan Harta Tunggu Haul Produktif Dalam

[19] Subhan Subhan, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dayak Bakumpai (Studi Kasus Desa Palingkau Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala)," Syariah, November 24, 2021, Https://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/17701/?Utm.Com.

Kewarisan (Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola)".[20] Penelitian ini fokus membahas praktik pembagian waris di mana sebagian harta disisihkan untuk tujuan "tunggu haul" yakni warisan yang ditahan terlebih dahulu dan sisanya dibagikan sesuai kesepakatan bersama (musyawarah, islah/badamai) dengan persetujuan semua pihak ahli waris.

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu, penelitian ini dengan penelitian penulis teliti tentang Sama-sama mengkaji tentang interaksi hukum waris adat dengan hukum waris islam. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti yaitu Penelitian sebelumnya fokus pada penerapan harta tunggu haul produktif dalam kewarisan, sedangkan penelitian yang peneliti tulis ini fokus pada penerapan hukum waris islam Masyarakat Dayak Bakumpai tidak hanya pada perihal penyisihan tanah waris.

3. Dalam jurnal yang ditulis oleh Gusti Muzainah, dkk. (2021) dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yaitu *"Acculturation in the Inheritance Law of the Dayak Ngaju Community"*. Penelitian ini berfokus pada akulturasi hukum waris antara adat dan Islam.[21]

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu, Tentang adaptasi hukum kewarisan

[20] Assaury Supian Assauri, "Penerapan Harta 'Tunggu Haul' Produktif Dalam Kewarisan (Studi Kasus Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola)," Syariah Dan Ekonomi Islam, 12 Januari 2016, https://idr.uin-antasari.ac.id/4092/?utm.

[21] Syaikhu Syaikhu dkk., "Acculturation in the Inheritance Law of the Dayak Ngaju Community," *Al-'Adalah* 18, no. 1 (2021): 97–112, https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8377.

islam pada masyarakat adat. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu, peneliti sebelumnya fokus menyoroti model akulturasi penyesuaian sampai proses adaptasi budaya hukum waris. Sedangkan yang ditulis oleh peneliti yaitu, menyoroti dinamika perubahan, yaitu bagaimana hukum adat dan Islam berinteraksi, tantangan yang muncul dalam masyarakat Dayak Bakumpai yang beragama islam.

4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Firqah Annajiyah Mansyuroh. Dari UIN Antasari Banjarmasin (2020) yaitu "Implementasi Hukum Waris Tionghoa Dalam Masyarakat Plural Di Kota Banjarmasin" penelitian ini berfokus pada pluralitas hukum waris di komunitas etnis Tionghoa di Banjarmasin dipengaruhi oleh heterogenitas keyakinan dan interaksi budaya serta agama.[22]

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu, menyoroti sistem pembagian waris adat maupun etnis . Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu, peneliti sebelumnya fokus pada bagaimana implementasi pembagian waris etnis Tionghoa dalam masyarakat plural. Sedangkan yang ditulis oleh peneliti yaitu adaptasi hukum Islam di tengah nilai dan kebiasaan masyarakat Dayak Bakumpai.

---

[22] Firqah Annajiyah Mansyuroh, "Implementasi Hukum Waris Tionghoa Dalam Masyarakat Plural Di Kota Banjarmasin," Perspektif : Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan 25, No. 3 (2020): 159–67, Https://Doi.Org/10.30742/Perspektif.V25i3.769.

5. Dalam jurnal Internasional yang ditulis Rianda Dirkareshza, et al. (2022) dari Syiah Kuala Law Journal Volume 6. Berjudul *"Assimilation Of Customs With Islamic Law In Minangkabau Customary Inheritance Law"*.[23] Penelitian ini berfokus pada sistem waris adat, khususnya mengenai penerapan dan integrasi hukum adat dengan hukum islam dalam warisan, serta dampaknya terhadap masyrakat .

   Dapat dilihat persamaan dan perbedaan anatar penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu, sama-sama didukung oleh hukum nasional terhadap praktek kewarisan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti yaitu, menyoroti penerapan hukum waris islam pada Dayak Bakumpai. Sedangkan peneliti sebelumnya fokus pada konteks asimilasi waris adat.

Novelty (kebaruan) dari Penelitian ini yaitu mengkaji secara spesifik penerapan hukum waris Islam pada keluarga Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru. Kebaruan utama terletak pada analisis mendalam tentang hal yang mendasari keluarga Dayak Bakumpai tetap melaksanakan hukum waris adat, proses perubahan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh, yang terjadi ketika masyarakat Dayak Bakumpai berusaha menerapkan hukum waris Islam. Penelitian ini menghasilkan temuan baru berupa budaya yang dipertahankan, pola-pola adaptasi unik yang belum pernah diungkap sebelumnya.

---

[23] Rianda Dirkareshza dkk., "Assimilation Of Customs With Islamic Law In Minangkabau Customary Inheritance Law," *Syiah Kuala Law Journal* 6, no. 1 (2022): 80–92, https://doi.org/10.24815/sklj.v6i1.28305.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Sistematika penulisan merupakan peranan yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi atau materi dari penelitian skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah dari penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu, tujuan penelitian yang diinginkan oleh penulis. Signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas. Penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada, sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan yang bersumber dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu teori Antropologi, antropologi hukum, Hukum Waris, Akulturasi.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini menjelaskan dengan rinci

data hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data. Penulis akan menguraikan dan menganalisis terkait pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disebut dalam Bab Pendahuluan.

BAB V Penutup, bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, sebagai tambahan akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.